BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat : Jalan Syekh Yusuf No. 3 Kab. Takalar

Takalar, 01 April 2019

Nomor : 049 /K.SN-18/PM.04/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Perihal : ***Imbauan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)***

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Takalar
Di.-
Jl. Mallontarang Dg Maro No. 5 Takalar.

Dengan hormat,

Bersama ini Kami sampaikan Surat terkait dengan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3), yakni sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 110/PL.02.1/7305/KPU-Kab/III/2019 tertanggal 31 Maret 2019 Perihal Penyampaian terkait potensi pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK).

2. Bahwa mengingat Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : SS-0673/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 tertanggal 01 April 2019 Perihal Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019.

   Huruf A angka 8 (delapan)

   Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan pemilih yang memenuhi syarat (MS) dan pemilih yang telah memiliki Surat Keterangan, menghapus pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang tercantum dalam DPTHP-2 yang meliputi pemilih yang telah meninggal dunia, alih status dari penduduk sipil menjadi TNI/POLRI, pemilih ganda serta melakukan perbaikan terhadap elemen data pemilih yang invalid.

3. Bahwa berdasarkan angka 1 (satu) diatas, Bawaslu Kabupaten Takalar menghimbau kepada KPU Kabupaten Takalar, jika terdapat pemilih yang memenuhi syarat (MS) namun belum terdaftar dalam DPTHP-2 agar pemilih yang bersangkutan dimasukkan ke dalam DPTHP-3 dan menindaklanjuti hal tersebut diatas sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
A.n KETUA,



NELLYATI, S.Hum

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar